PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.3349
Vol. 4, No. 3, November 2025

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

***Roni Zul Effendi [1], Edwar Kelvin[2], Rian Rusmana Putra[3]**
[1,2,3] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
E-mail: roni.zul.effendi@gmail.com[1], edwarlawyer@gmail.com[2], rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2025-11-13
Revised : 2025-11-24
Accepted : 2025-11-29

KEYWORDS
Community Service Sentence; National Criminal Code; Criminal Law Reform; Restorative Justice; Article 85 of the Criminal Code.

KATA KUNCI
Pidana kerja sosial; KUHP Nasional; pembaruan hukum pidana; keadilan restoratif; Pasal 85 KUHP.

ABSTRACT
The criminal law reform under Law No. 1 of 2023 on the Penal Code introduces community service as an alternative principal punishment besides imprisonment, yet its regulation remains general, creating ambiguity in its practical implementation mechanism. This study aims to analyze the application of community service punishment under Law No. 1 of 2023 on the Penal Code and its standing as an alternative sentencing option within Indonesia's criminal justice system. The study employs a normative juridical method through library research on primary and secondary legal materials, analyzed by examining the relevant legal principles, doctrines, and sentencing concepts. The findings show that community service is regulated under Article 85 and Article 82 paragraph (2) letter c of the National Penal Code, with a duration of 8-240 hours, performed without remuneration and prohibited from commercialization, yet its implementation remains hindered by the absence of implementing regulations on the type of work, procedures, and supervision. The study concludes that comprehensive technical regulation, institutional readiness, and synergy among law enforcement agencies are needed so that community service can be applied consistently and achieve restorative justice.

ABSTRAK
Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana pokok selain pidana penjara, namun pengaturannya masih bersifat umum sehingga menimbulkan ketidakjelasan mekanisme penerapan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pidana kerja sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta kedudukannya sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis dengan menelaah asas hukum, doktrin, dan konsep pemidanaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 82 ayat (2) huruf c KUHP Nasional dengan durasi 8-240 jam tanpa imbalan dan larangan komersialisasi, namun implementasinya masih terhambat karena belum tersedia peraturan pelaksana teknis mengenai jenis pekerjaan, tata cara, serta pengawasannya. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi teknis yang komprehensif, kesiapan kelembagaan, dan sinergi antar aparat penegak hukum agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara konsisten dan mewujudkan keadilan restoratif.

1. Pendahuluan

Perkembangan modernisasi dan arus globalisasi telah membawa perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dinamika tersebut memunculkan beragam persoalan hukum baru yang semakin kompleks sehingga menuntut adanya respons yang adaptif dari negara melalui pembaruan sistem hukum nasional. Dalam konteks tersebut, pembentukan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan tidak hanya ditujukan untuk menjawab perkembangan zaman, tetapi juga harus mencerminkan kebutuhan serta realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum di Indonesia seyogianya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup (living law), rasa keadilan masyarakat, serta berpedoman pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum (Sutrisni & Susrama, 2023).

Hakikat pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk sanksi yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sanksi tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan atau pembatasan terhadap kebebasan pelaku, tetapi juga mengandung dimensi moral berupa kecaman atau celaan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap norma hukum. Dengan demikian, pidana tidak semata-mata berorientasi pada pemberian penderitaan secara fisik maupun psikis, melainkan sekaligus menjadi bentuk penegasan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Sejalan dengan pandangan Alf Ross, konsep pidana dibangun atas dua unsur utama, yaitu adanya penderitaan yang sengaja dikenakan kepada pelaku serta adanya pernyataan kecaman terhadap perbuatan yang dilakukannya. Menurut Ross, unsur yang membedakan pidana (punishment) dari tindakan (treatment) bukan terletak pada adanya penderitaan semata, melainkan pada keberadaan unsur pencelaan sebagai konsekuensi moral dan hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai sarana pembalasan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pembinaan pelaku, pencegahan terulangnya tindak pidana, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Fikri et al., 2025).

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis mendorong Indonesia untuk melakukan reformasi di bidang hukum pidana sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Pembaruan tersebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini berlaku merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Belanda, sehingga banyak ketentuannya tidak lagi sepenuhnya mencerminkan nilai, budaya, serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pembentukan hukum pidana nasional diarahkan untuk menghasilkan sistem pemidanaan yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial, prinsip keadilan, dan karakter bangsa Indonesia.

Salah satu pembaruan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pengaturan mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif jenis pidana pokok. Sanksi ini memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kehadiran KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 sekaligus menandai berakhirnya pemberlakuan KUHP lama dan menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, serta tujuan pemidanaan yang modern (Al Faatah & Rusdiana, 2025).

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang berkaitan dengan sistem pemidanaan, merupakan bagian penting dari upaya membangun hukum nasional yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Reformasi tersebut diperlukan karena hukum memiliki fungsi strategis sebagai instrumen dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga keteraturan kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, perubahan peraturan perundang-undangan tidak serta-merta menjamin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Efektivitas suatu aturan sangat bergantung pada konsistensi penerapan, kualitas penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum pidana, pembaruan tidak hanya menyentuh aspek hukum pidana materiil, tetapi juga mencakup hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga reformasinya perlu dilakukan secara terpadu agar tujuan pembaruan hukum dapat tercapai secara optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2009), perubahan pada salah satu

unsur hukum pidana harus diikuti dengan penyesuaian terhadap unsur lainnya guna menghindari kendala dalam implementasinya. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk mewujudkan ketertiban sosial, memberikan perlindungan hukum, serta menjamin terciptanya rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga negara (Turnip Parera, 2024).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini berlaku belum mengakomodasi secara komprehensif berbagai konsep dasar dalam hukum pidana modern. Sejumlah prinsip fundamental, seperti tujuan dan pedoman pemidanaan, konsep tindak pidana, sifat melawan hukum, asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya sifat melawan hukum (no liability without unlawfulness), asas tidak adanya sifat melawan hukum secara materiil (afwezigheid van alle materiële wederrechtelijkheid), asas tiada pidana tanpa kesalahan (no liability without blameworthiness), afwezigheid van alle schuld (AVAS), penyelesaian perkara di luar proses peradilan, hingga pertanggungjawaban pidana korporasi, selama ini lebih banyak berkembang dalam doktrin dan kajian akademik dibandingkan diatur secara eksplisit dalam ketentuan KUHP. Akibatnya, berbagai konsep tersebut lebih dikenal sebagai bagian dari teori hukum pidana yang diajarkan di lingkungan akademik, tetapi belum memperoleh landasan normatif yang memadai dalam hukum positif.

Kondisi tersebut berdampak pada praktik penegakan hukum yang cenderung menempatkan pendekatan formalistik sebagai dasar utama dalam menentukan adanya suatu tindak pidana. Penilaian terhadap suatu perbuatan lebih banyak didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ruang untuk mempertimbangkan nilai keadilan substantif menjadi relatif terbatas. Orientasi tersebut juga melahirkan pandangan bahwa hukum pidana lebih menitikberatkan pada pemberian pembalasan melalui pemidanaan, khususnya pidana penjara sebagaimana dikenal dalam sistem pemidanaan klasik. Konsekuensinya, aparat penegak hukum cenderung menyelesaikan perkara melalui mekanisme peradilan pidana dengan menjadikan pidana penjara sebagai bentuk sanksi yang paling dominan, meskipun perkembangan hukum pidana modern telah mengarah pada penerapan sanksi alternatif yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan (Barasa & Saputra, 2025).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai arah baru dalam pembangunan hukum pidana nasional. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya transformasi paradigma dari sistem hukum pidana yang sebelumnya masih dipengaruhi oleh Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan kolonial Belanda menuju sistem hukum yang lebih mencerminkan karakter dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selama bertahun-tahun, KUHP lama dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat karena dibangun atas landasan pemikiran hukum Eropa yang berorientasi pada individualisme dan liberalisme. Oleh sebab itu, KUHP Nasional disusun dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis sekaligus pedoman normatif dalam pembentukan hukum pidana, sehingga diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Perubahan paradigma tersebut juga tercermin dalam orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penerapan sanksi secara formal berdasarkan rumusan undang-undang, tetapi turut mempertimbangkan keadilan substantif. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana diberikan ruang untuk memperhatikan berbagai keadaan konkret, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban, tingkat kerugian yang ditimbulkan, maupun kondisi lain yang relevan dalam mencapai tujuan pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai musyawarah, restorasi, dan penyelesaian secara kekeluargaan yang telah lama menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia.

Selain itu, KUHP Tahun 2023 menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukum pidana klasik yang berorientasi pada perbuatan semata (daadstrafrecht) menuju pendekatan yang lebih menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam sistem pemidanaan. Penilaian terhadap suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada unsur-unsur yuridis dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi pelaku, latar belakang sosial, lingkungan, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional mencerminkan perkembangan pemikiran modern yang memandang pemidanaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai instrumen untuk mencapai rehabilitasi pelaku, perlindungan korban, serta terciptanya

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Prawiraharjo, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada Analisis Yuridis mengenai Penerapan Pidana Kerja Sosial sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan penerapan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam sistem hukum pidana nasional serta relevansinya dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan pembinaan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana kerja sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana kerja sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta mengkaji kedudukannya sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, memperkaya literatur mengenai implementasi pidana kerja sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan pihak terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menelaah asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep yang menjadi landasan pengaturannya.

Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada karakter penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif. Hal tersebut penting mengingat pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang baru diperkenalkan dalam sistem hukum pidana nasional melalui KUHP Tahun 2023. Kehadirannya sebagai alternatif terhadap pidana penjara memerlukan kajian yang komprehensif, baik dari perspektif teoritis, asas hukum, maupun konsep pemidanaan, sehingga dapat diketahui relevansi dan efektivitas penerapannya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia (Sutrisni & Susrama, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

Pada hakikatnya, suatu sistem hukum dikatakan baik apabila mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketiga nilai tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas suatu sistem hukum, termasuk hukum pidana. Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memunculkan persepsi adanya ketimpangan perlakuan terhadap pencari keadilan. Tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga muncul anggapan bahwa akses terhadap keadilan belum dirasakan secara merata oleh seluruh warga negara.

Untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil dan berintegritas, diperlukan pembaruan terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang disertai dengan penguatan kualitas penegakan hukum. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung budaya hukum yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas antara masyarakat dengan aparat penegak hukum akan memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Meskipun demikian, dalam praktik pemidanaan di Indonesia, pidana penjara masih menjadi bentuk sanksi yang paling sering dijatuhkan karena dipandang memiliki daya paksa dan efek pencegahan terhadap pelaku tindak pidana. Seiring dengan perkembangan kebijakan hukum pidana nasional, penggunaan alternatif pemidanaan di luar pidana penjara mulai dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada tujuan pembinaan (Turnip Parera, 2024).

Sistem pemidanaan dalam peradilan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum pidana di Indonesia. Sistem tersebut mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan, mulai dari nilai-nilai dasar, asas

hukum, norma, peraturan perundang-undangan, hingga mekanisme penegakan hukumnya. Keseluruhan unsur tersebut membentuk suatu kesatuan yang dirancang untuk mewujudkan tujuan hukum pidana secara menyeluruh. Dalam konteks ini, keberadaan sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sistem peradilan pidana bekerja melalui keterpaduan antara hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan dalam mengimplementasikan norma hukum yang bersifat abstrak (in abstracto) ke dalam praktik penegakan hukum yang bersifat konkret (in concreto). Pelaksanaan sistem tersebut melibatkan berbagai institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing memiliki kewenangan dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun memiliki tugas yang berbeda, seluruh aparat penegak hukum merupakan bagian dari satu sistem yang saling berhubungan dan bekerja secara terkoordinasi dalam rangka mencegah, menangani, dan menanggulangi tindak pidana. Oleh karena itu, efektivitas sistem peradilan pidana sangat bergantung pada sinergi antar lembaga penegak hukum agar tujuan penyelenggaraan hukum pidana dapat tercapai secara optimal (Mustolih & Rahman, 2026).

Salah satu perubahan mendasar yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penghapusan klasifikasi tindak pidana ke dalam kategori kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dikenal dalam KUHP sebelumnya. KUHP Nasional menggunakan satu istilah yang bersifat umum, yaitu tindak pidana, untuk seluruh perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Perubahan tersebut juga tercermin dalam sistematika pengaturannya yang kini hanya terdiri atas dua buku, yakni Buku Kesatu yang memuat ketentuan umum dan Buku Kedua yang mengatur mengenai tindak pidana. Struktur ini berbeda dengan KUHP lama yang membagi pengaturannya ke dalam tiga buku, yaitu ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran.

Perubahan sistematika tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat dan dinamika kejahatan yang semakin kompleks. Dalam praktiknya, pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menunjukkan batas yang jelas karena ukuran yang digunakan sering kali tidak konsisten. Pada awalnya, klasifikasi tersebut didasarkan pada tingkat keseriusan perbuatan, berat ringannya ancaman pidana, serta akibat yang ditimbulkan. Namun, perkembangan hukum menunjukkan bahwa terdapat berbagai tindak pidana yang secara substansi memiliki karakteristik kejahatan, tetapi dikualifikasikan sebagai pelanggaran karena ancaman pidananya relatif ringan, demikian pula sebaliknya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyederhanaan klasifikasi tindak pidana dalam KUHP Nasional diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sistematis, adaptif, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik (Andrikasmi et al., 2023).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari agenda besar pembaruan hukum pidana nasional yang dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Pembentukan KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan hukum pidana peninggalan kolonial, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan karakter bangsa dan perkembangan masyarakat Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, urgensi pembaruan tersebut dapat dipahami dari beberapa aspek. Dari perspektif politik hukum, Indonesia sebagai negara yang telah merdeka selayaknya memiliki hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.

Selain itu, dari sudut pandang sosiologis, pembentukan KUHP Nasional diarahkan agar norma-norma hukum yang berlaku mencerminkan nilai, budaya, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, dari aspek praktis, pembaruan KUHP bertujuan menghadirkan peraturan perundang-undangan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Penggunaan bahasa hukum yang lebih sederhana dan disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia menjadi salah satu langkah penting untuk menggantikan berbagai istilah asing dan terminologi hukum Belanda yang masih banyak ditemukan dalam KUHP sebelumnya. Dengan

demikian, pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya mencerminkan kemandirian sistem hukum Indonesia, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas, kepastian hukum, dan efektivitas penerapannya dalam praktik (Aripkah et al., 2025).

Pembaruan kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian penting dari reformasi hukum pidana nasional. Kehadiran KUHP Nasional dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum pidana peninggalan kolonial yang dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat Indonesia. Karakter KUHP lama yang cenderung berorientasi pada pendekatan legalistik dan formal dianggap kurang responsif terhadap perubahan sosial, sehingga diperlukan pembaruan yang lebih sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Melalui KUHP Tahun 2023, kebijakan kriminalisasi diarahkan agar lebih selektif, proporsional, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum nasional. Pendekatan tersebut menempatkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebagai salah satu prinsip utama dalam perumusan norma pidana. Di samping itu, penerapan asas ultimum remedium kembali ditegaskan sehingga hukum pidana diposisikan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum apabila mekanisme hukum lainnya tidak lagi memadai. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan sekaligus mendorong penggunaan hukum pidana secara lebih rasional, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pembaruan sistem pemidanaan.

Selain melakukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip dasar kriminalisasi, KUHP Tahun 2023 juga memperkenalkan berbagai pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ruang digital telah melahirkan berbagai bentuk perilaku baru yang memerlukan pengaturan hukum agar tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, KUHP mengakomodasi sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang menyesatkan, perlindungan terhadap simbol negara, serta berbagai perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan di ruang digital. Meskipun demikian, keberadaan norma-norma baru tersebut masih menjadi objek perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum karena dinilai berpotensi menimbulkan penafsiran yang luas dalam penerapannya. Dari perspektif hak asasi manusia, setiap kebijakan kriminalisasi tetap harus memenuhi prinsip proporsionalitas sehingga pembatasan terhadap hak-hak warga negara dilakukan secara sah, diperlukan, dan tidak melampaui tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, implementasi ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP memerlukan penafsiran yang hati-hati agar keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia tetap dapat terjaga (Bego et al., 2025).

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk sanksi pidana alternatif yang berkembang dalam sistem pemidanaan modern sebagai respons terhadap kebutuhan akan model penghukuman yang lebih efektif dan berorientasi pada pembinaan. Melalui jenis pidana ini, terpidana diwajibkan melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai pengganti pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran pidana kerja sosial mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan aspek rehabilitasi, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku dengan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu, pidana kerja sosial diposisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang mengharuskan pelaku tindak pidana memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui pelaksanaan pekerjaan sosial tanpa memperoleh imbalan. Kewajiban tersebut bukan merupakan hubungan kerja, melainkan bagian dari pelaksanaan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, pidana kerja sosial juga diharapkan mampu mengurangi dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh pidana penjara, seperti stigmatisasi, pemutusan hubungan sosial, dan kesulitan terpidana dalam proses reintegrasi ke lingkungan masyarakat setelah menjalani pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaruan yang secara normatif baru diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelumnya, jenis pidana ini belum dikenal dalam sistem pemidanaan nasional. Pelaksanaannya dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan terpidana

melaksanakan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa menerima upah karena sifatnya merupakan bagian dari sanksi pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran kebijakan pemidanaan yang mengedepankan alternatif selain pidana penjara, sekaligus menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan.

Konsep pidana kerja sosial sebenarnya telah lama diterapkan di berbagai negara, terutama negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Meskipun demikian, sejumlah negara dengan tradisi civil law, seperti Belanda, Prancis, Portugal, dan Rusia, juga telah mengadopsi pidana kerja sosial ke dalam sistem hukum pidananya. Pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif pemidanaan yang lebih proporsional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga keberadaannya menjadi salah satu aspek penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia (Wicaksana & Januarsyah, 2025).

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang mewajibkan terpidana melaksanakan pekerjaan atau kegiatan tertentu yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penerapan jenis pidana ini tidak hanya dimaksudkan sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong proses pembinaan, meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku, serta memberikan kesempatan bagi terpidana untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu alternatif pemidanaan yang akan berlaku secara efektif bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional.

Meskipun telah memperoleh dasar hukum melalui ketentuan tersebut, implementasi pidana kerja sosial masih menghadapi berbagai kendala normatif. Salah satu persoalan yang menonjol adalah belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme penerapan pidana kerja sosial, termasuk jenis pekerjaan yang dapat dibebankan kepada terpidana, tata cara pelaksanaan, lembaga yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, serta standar pelaksanaannya. Penjelasan Pasal 85 KUHP juga belum memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk aktivitas kerja sosial yang dimaksud, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pidana kerja sosial masih memerlukan penguatan melalui regulasi yang lebih komprehensif agar penerapannya dapat memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak-hak terpidana, dan mendukung tercapainya tujuan pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia (Al Faatah & Rusdiana, 2025).

Ketentuan mengenai lamanya pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana denda diatur dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dengan durasi paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Penentuan jangka waktu tersebut memberikan batasan yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan.

Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim juga wajib mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam Pasal 85 ayat (2) KUHP. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pidana kerja sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan tetap berpedoman pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pendekatan ini sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan korban, dan hak-hak terpidana sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan tanpa pemberian imbalan atau upah kepada terpidana karena sifatnya merupakan bentuk sanksi pidana, bukan hubungan kerja. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (3) KUHP yang melarang setiap bentuk komersialisasi dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Larangan tersebut dimaksudkan agar pidana kerja sosial tetap berfungsi sebagai instrumen pembinaan dan pertanggungjawaban sosial, bukan sebagai aktivitas yang bernilai ekonomis. Dengan demikian, pidana kerja sosial diharapkan mampu mendukung terwujudnya tujuan pemidanaan yang lebih restoratif melalui peningkatan tanggung jawab pelaku terhadap masyarakat, tanpa menghilangkan esensi sanksi pidana yang dijatuhkan oleh negara (Fikri et al., 2025).

Hingga saat ini, pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci melalui peraturan pelaksana sebagai

pedoman implementasinya. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan arah umum melalui Pasal 85 ayat (3), yang mengisyaratkan bahwa pidana kerja sosial dilaksanakan pada lembaga atau institusi yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan pada berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit, sekolah, maupun lembaga sosial lainnya, dengan mempertimbangkan kemampuan, keahlian, atau latar belakang profesi terpidana agar pekerjaan yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan nilai sosial.

Dalam penerapannya, pidana kerja sosial tidak boleh diarahkan untuk kepentingan komersial karena hakikatnya merupakan bentuk sanksi pidana, bukan hubungan kerja yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Oleh sebab itu, pelaksanaan pidana kerja sosial harus tetap berorientasi pada pembinaan, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku dengan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penerapannya, Indonesia dapat mempertimbangkan pengalaman sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkan pidana kerja sosial, seperti Belanda dan Portugal. Di negara-negara tersebut, pelaksanaan pidana kerja sosial tidak hanya difokuskan pada kewajiban menyelesaikan pekerjaan sosial, tetapi juga dipadukan dengan program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kapasitas terpidana. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendukung proses reintegrasi sosial sehingga setelah menjalani pidana, terpidana memiliki kesiapan yang lebih baik untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab (Triadmaja & Saputra, 2025).

Sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana nasional, pidana kerja sosial diposisikan sebagai salah satu bentuk pemidanaan alternatif yang mencerminkan perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Kehadiran pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional dimaksudkan untuk mengurangi dominasi pidana penjara, khususnya terhadap pelaku tindak pidana ringan hingga sedang, tanpa menghilangkan fungsi pertanggungjawaban pidana. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pelaksanaan pekerjaan sosial, model pemidanaan ini juga mendukung proses rehabilitasi pelaku, memperkuat tanggung jawab sosial, serta sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dan keadilan restoratif. Namun demikian, efektivitas penerapannya tetap bergantung pada tersedianya mekanisme pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan yang memadai sehingga tujuan pemidanaan dapat diwujudkan secara optimal (Triatmojo et al., 2026).

Di samping berorientasi pada pembinaan, penerapan pidana kerja sosial juga dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat mengurangi ketergantungan sistem pemidanaan terhadap pidana penjara jangka pendek. Selama ini, penggunaan pidana penjara secara dominan telah berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas ideal, sehingga berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana. Dalam konteks tersebut, pidana kerja sosial memberikan alternatif yang lebih proporsional bagi pelaku tindak pidana tertentu karena tetap mewujudkan pertanggungjawaban pidana tanpa harus menimbulkan berbagai konsekuensi negatif yang sering melekat pada pemenjaraan, seperti stigmatisasi sosial dan terganggunya produktivitas pelaku. Oleh karena itu, keberadaan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara tujuan perlindungan masyarakat, kepentingan rehabilitasi pelaku, serta efisiensi penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia (Al Falah, 2025).

Meskipun pidana kerja sosial telah diakomodasi sebagai salah satu bentuk pidana pokok dalam KUHP Nasional, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, serta koordinasi antarlembaga yang akan terlibat dalam pelaksanaannya. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang mengatur mekanisme penempatan terpidana, bentuk pekerjaan sosial yang dapat dilaksanakan, sistem pengawasan, serta indikator keberhasilan pelaksanaan pidana kerja sosial. Tanpa adanya pengaturan yang komprehensif, tujuan pembinaan, pemulihan sosial, dan pengurangan penggunaan pidana penjara dikhawatirkan tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penyusunan regulasi pelaksana menjadi langkah strategis agar pidana kerja sosial dapat diimplementasikan secara efektif, memberikan kepastian hukum, dan mendukung terwujudnya keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Listiyanto et al., 2025).

Selain memberikan manfaat bagi sistem pemasyarakatan, pidana kerja sosial juga mencerminkan perubahan orientasi pemidanaan yang lebih menekankan proses rehabilitasi

dibandingkan pembalasan. Melalui pelaksanaan pekerjaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terpidana didorong untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, serta kesadaran atas akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Model pemidanaan ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tetap mempertahankan hubungan sosial, keluarga, dan aktivitas produktifnya tanpa mengurangi kewajiban mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang diharapkan mampu menekan tingkat residivisme serta mendukung terciptanya sistem pemidanaan yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial (Putra et al., 2025).

Keberhasilan penerapan pidana kerja sosial juga tidak dapat dilepaskan dari harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengakui pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok, efektivitas pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan prosedural yang jelas dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan mengenai tata cara penjatuhan pidana, mekanisme pelaksanaan putusan, pengawasan terhadap terpidana, hingga kewenangan setiap institusi penegak hukum harus dirumuskan secara terpadu agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya sinkronisasi antara KUHP dan KUHAP, pidana kerja sosial diharapkan dapat diterapkan secara konsisten sebagai alternatif pemidanaan yang mengedepankan keadilan restoratif, efisiensi pemidanaan, serta perlindungan terhadap hak-hak terpidana dan kepentingan masyarakat (Asis et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang merefleksikan perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia. Kehadiran jenis pidana ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara, tetapi juga mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, berorientasi pada pembinaan, serta mampu mengakomodasi kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara seimbang. Meskipun demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan regulasi pelaksana, sinergi antarinstansi penegak hukum, serta tersedianya mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan dukungan perangkat hukum yang komprehensif dan pelaksanaan yang konsisten, pidana kerja sosial berpotensi menjadi instrumen pemidanaan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan yang lebih humanis sesuai dengan semangat pembaruan yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Aripkah et al., 2025).

4. Kesimpulan

Penerapan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan wujud pembaruan sistem pemidanaan nasional yang menggeser orientasi pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Kehadiran pidana kerja sosial memberikan alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana tertentu, dengan tetap menekankan pertanggungjawaban pidana melalui pelaksanaan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun secara normatif pengaturannya telah diakomodasi dalam KUHP Nasional, efektivitas penerapannya masih menghadapi tantangan berupa belum tersedianya peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme penjatuhan, pelaksanaan, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang komprehensif, kesiapan kelembagaan, serta sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan lembaga sosial agar pidana kerja sosial dapat diimplementasikan secara konsisten. Dengan demikian, pidana kerja sosial diharapkan mampu mewujudkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan, memberikan manfaat bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara, serta mendukung terwujudnya sistem hukum pidana nasional yang lebih efektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat pembaruan hukum pidana Indonesia.

5. Referensi

Al Faatah, S. A., & Rusdiana, E. (2025). Pengaturan aktivitas sebagai implementasi pidana kerja sosial dalam Penjelasan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 14(2), 439–450.

Al Falah, T. A. (2025). Analisis pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(1), 151–160.

Andrikasmi, S., Muqsith, M. H., Fahrudin, A., Al Farisi, A., & Meliana, N. (2023). Penyuluhan hukum mengenal dan memahami Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. JIPMAS: Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 129–140.

Aripkah, N., Sanata, K., Asufie, K. N., & Gegana, R. P. (2025). Pembaharuan konsep hukum pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jurnal Fundamental Justice, 6(2), 209–226.

Asis, A., Yakin, B. A., Arhabi, M. F., & Arifin, M. Z. (2025). From prison to community: Reconstructing community service sentencing as ius constituendum in the reform of Indonesia's Criminal Procedure Code. Journal of Judicial Review, 27(2).

Barasa, A. R. P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan sistem hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 6(3), 156–164.

Bego, K. C., Kastubi, K., Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). Paradigma baru hukum pidana nasional: Analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(11), 7482–7490.

Fikri, A., Usman, U., & Arfa, N. (2025). Pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi komparatif antara Indonesia dan Belanda). PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6(3), 387–404.

Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Pidana kerja sosial dalam KUHP baru: Tantangan dan harapan perwujudan keadilan restoratif di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 11(1).

Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perspektif regulator dan aparat penegak hukum. Saraswati Wadhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan, 5(1), 237–248.

Prawiraharjo, B. S. U. (2023). Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Hukum Progresif, 11(2), 159–174.

Putra, R. W. S., Prakoso, A. P., Wulandari, C., & Pelupessy, I. H. (2025). Pidana pokok kerja sosial dalam perspektif KUHP baru Indonesia: Wujudkan pendekatan keadilan rehabilitatif. QISTIE, 18(2).

Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 9).

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Sutrisni, N. K., & Susrama, I. N. (2023). Konsep ideal penerapan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui sistem kolaborasi. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 5(2), 408–419.

Triadmaja, R. H., & Saputra, D. (2025). Analisis yuridis implementasi pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana perjudian ilegal sebagai solusi overcapacity lembaga pemasyarakatan. Suara Keadilan, 26(1), 67–76.

Triatmojo, A. N., Wijaya, A., & Dewi, Y. F. (2026). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP baru. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 2837–2848.

Turnip Parera, H. M. D. K. (2024). Pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia menurut perspektif historis dan perbandingan hukum pidana. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(3), 2309–2324.

Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal USM Law Review, 8(2), 709–728.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).